



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI TALAK yang diajukan oleh :

-----

PEMOHON, umur 27 <P1\_UMUR>tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Lawan

TERMOHON, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;---

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
-----

- Setelah membaca berkas perkara ;

-----

- Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ;

-----



-----  
**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 17 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/23/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ; -----

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak ; -----

3. Bahwa, sejak tanggal 10 September 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon ; -----

4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon dalam keseharian



kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga secara layak, sedangkan Termohon tidak bisa menerima pemberian Pemohon apa adanya; -

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sejak 10 September 2007 sampai sekarang sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut ;
- 

6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu ;
- 
- 

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan,



sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ; -

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan

Putusan, Nomor: 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 4 dari 12



yang seadil- adilnya ; ---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara in person (pribadi) hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0158/Pdt.G/ 2011/PA.Kdr. tertanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 22 April 2011 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri dan Direktur PT. Radio Jayabaya FM Kediri yang telah dibacakan didalam persidangan, ternyata Termohon tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi dalam hal ini (perdamaian) Majelis Hakim tetap mengupayakannya melalu persidangan dengan memberi nasehat dan mendorong kepada Pemohon untuk bersabar lagi menunggu kedatangan Termohon dengan harapan bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka persidangan oleh Majelis Hakim diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan maupun tambahan ; -----

Putusan, Nomor: 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 5 dari 12



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : 3571031405840006 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti ( P.1) ; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 133/23/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penghulu KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti ( P.2) ; -----
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kota Kediri Nomor 84/419.71.14/III/2011- 03- 16 tanggal 14 Maret 2011, bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti ( P.3) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat- surat tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan keduanya secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah

Putusan, Nomor: 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 6 dari 12



sumpah masing-masing sebagai berikut :

I. SAKSI 1, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2006 yang lalu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Kediri ;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri di Kota Kediri dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun baik, namun pada tanggal 10 September 2007 mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan pula



sudah tidak pernah hidup bersama lagi ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sedangkan Termohon tidak bisa menerima apa adanya ;

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi sudah berkali-kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati dan mendorong untuk bersabar lagi menunggu kedatangan Termohon dengan harapan bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ; ----

II. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2006 yang lalu ; ----

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Kediri ;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah



hidup rukun sebagaimana layaknya suami- isteri di Kota Kediri dan belum dikaruniai anak ;

- 
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun baik, namun pada tanggal 10 September 2007 mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan pula sudah tidak pernah hidup bersama lagi ;

- 
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari- hari, sedangkan Termohon tidak bisa menerima apa adanya ;

- 
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi sudah berkali- kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati dan mendorong untuk bersabar lagi menunggu kedatangan Termohon dengan harapan bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya serta menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan pula telah

Putusan, Nomor: 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 9 dari 12



menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, selanjutnya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan berdasarkan tempat tinggal Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan perceraian Pemohon di Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai telah cukup alasan dan secara normatif telah sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undan



Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dipertimbangkan ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/23/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ( bukti P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami- isteri sah sejak tanggal 28 Januari 2006 ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan Nomor : 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr tertanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 22 April 2011 bahwa Tergugat telah nyata dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. Oleh karenanya dalam mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak perkara tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008,

-----  
Menimbang, bahwa kendatipun Majelis Hakim dalam mengupayakan perdamaian tidak menerapkan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian tersebut dengan memberikan nasehat dan mendorong kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon dan upaya tersebut telah dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan 4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah rubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun

Putusan, Nomor: 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 11 dari 12



ternyata tidak berhasil (gagal) ;

-----  
Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah, karena antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 September 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang pada akhirnya berakibat Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia. Adapun pemicu/ penyebab perselisihan dan pertengkara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Pemohon kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sedangkan Termohon tidak bisa menerima adanya ; ----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ atau kuasanya untuk menghadap di persidangan sehingga Termohon tidak dapat dimintai keterangannya/ tanggapannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa in cassu Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ dalil- dalil

Putusan, Nomor: 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 12 dari 12



permohonan Pemohon sesuai pasal 172 HIR patut  
dinyatakan telah terbukti ;

-----  
Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan  
tersebut diatas alasan/ dalil- dalil permohonan  
Pemohon telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena  
perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai  
ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 Jo. pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989  
yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal  
134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebani  
pembuktian ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil  
permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah  
menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan secara terpisah  
saksi- saksi tersebut telah didengar keterangannya  
dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama 1.  
SAKSI 1 2. SAKSI 2 ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi  
tersebut diatas setelah Majelis Hakim meneliti dan  
mempelajari dengan seksama mengenai isinya kemudian  
dihubungkan dengan alasan/ dalil- dalil permohonan  
Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa  
keterangan para saksi tersebut telah terdapat  
persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan antara  
satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka alasan/  
dalil- dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal

Putusan, Nomor: 0158/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 13 dari 12



172 HIR patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan/  
dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka  
keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon patut  
disimpulkan benar- benar telah pecah (Marriage  
Breakdown) dan tidak mungkin untuk dipersatukan atau  
dirukunkan kembali, apalagi jika dihubungkan dengan  
keinginan kuat dari pemohon untuk tetap menceraikan  
Termohon dan tidak berhasilnya upaya perdamaian  
Majelis Hakim maupun dari para saksi tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan  
tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon patut  
dianggap telah gagal dalam membina rumah tangganya dan  
sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan  
perkawinan sebagaimana diisyaratkan pasal (1) Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ membentuk rumah  
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  
Yang Maha Esa “ dan membina rumah tangga sakinah,  
mawaddah warrahmah, sebagaimana firman Allah swt.  
surat Ar- Rum ayat (21) sebagai berikut : -----

و من علا يتهـ اـ ن خلق لكمـ من اـ نفسكم اـ زواـ جاـ  
لتسكنواـ اـ ليهاـ و جعل بينكمـ مو دةـ  
و رحمةـ اـ ن في ذلكـ لا يت لقوـ م يتفكرـ و ن

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaanNya  
ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari  
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa  
tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai, bahwa alasan/ dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya dengan mengingat firman Alloh SWT di dalam Al- Qur'an surat Al- Baqoroh ayat (227) :

وَاِنْ عَزَمُوا اِلٰى طَلٰقٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh Maha Mendegar dan Maha Mengetahui “ ; -----  
maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon atau verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka untuk seluruh biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; --

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ; ---
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. yang terdiri Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan



oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA SA.g, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra. ISTIANI FARDA

ttd

2. DRS. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

MEFTAKHUL HUDA SA.g, MH

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. MH

Perincian biaya perkara :

- |    |       |             |      |           |
|----|-------|-------------|------|-----------|
| 1. | Biaya | Pendaftaran | = Rp | 30.000,-  |
| 2. | Biaya | Proses      | = Rp | 175.000,- |
| 3. | Biaya | Redaksi     | = Rp | 5.000,-   |
| 4. | Biaya | Materai     | = Rp | 6.000,-   |

Jumlah ----- = Rp 216.000,-  
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya oleh ;

WAKIL PANITERA  
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ISHADI, MH